SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan Pemulihan Layanan dan Kesehatan Pascabencana, perlu penyesuaian program kegiatan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan;

b. bahwa untuk belanja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit perlu dilakukan penyesuaian program kegiatan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

c. bahwa adanya penambahan Bantuan Keuangan Khusus untuk Daerah yang Terdampak Bencana dari Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2026;

d. bahwa untuk penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu merubah Peraturan Bupati;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 38) sebagaiman telah diubah dengan :

a. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 Nomor 1);
b. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 Nomor 3);

c. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 Nomor 4);
d. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 Nomor 7);
e. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 Nomor 9);

Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2026 sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp1.300.983.073.311 (satu triliun tiga ratus miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp1.360.711.693.311 (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah; dan
b. Pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp1.438.770.593.590,57 (satu triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh koma lima puluh tujuh rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp1.533.996.760.574.57 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat koma lima puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari :

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 9 Juni 2026
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parik Malintang
pada tanggal 9 Juni 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

HENDRA ASWARA

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIKI ZAKARIA, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850520 200803 1 001